



PUTUSAN

Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Erlangga;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/5 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kampung Rawa Sawah RT. 06/08 No. 23 Kel. KP Rawa Kec. Johar Baru Jakarta Pusat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Erlangga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Wahyudin, S.H., Sholikin, S.H., Sintia Buana Wulandari, S.H., Yordan Andreas, S.H., Pahad, S.H., Hartono, S.H., Syeni Adriana Lasut, S.H., dan kawan-kawan, dari Pos Bantuan Hukum

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat Indonesia (Posbakumadin) Jakarta Pusat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 458/ Pid.Sus/ 2021/PN Jkt.Pst, tanggal 16 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 458/ Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst tanggal 14 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst tanggal 14 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ERLANGGA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima atau menjual Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana kami dakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERLANGGA berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan, apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Disita dari Sdr. ERLANGGA :
 - 1 (satu) buah plastic hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam didalamnya terdapat 3 (tiga) plastic klip didalamnya terdapat plastic klip kecil berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,4790 gram
 - 1 (satu) bungkus tisu warna putih yang didalamnya terdapat plastic ukuran sedang yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) plastic klip kecil masing - masing berisikan plastic klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,4873 gram

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) plastic klip ukuran sedang yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 3,4366 gram
- 1 (satu) unit timbangan elektrik,
- 1 (satu) bungkus plastic klip kosong
- 1 (satu) unit hand phone merk Asus max Pro M2 warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

2. Disita dari HAERIYANTI :

- 1 (satu) plastik klip berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,4903 gram

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa HAERIYANTI

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum mengenai terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa namun demikian mengenai hukumannya Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa kooperatif selama persidangan, Terdakwa mengaku bersalah merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: bertetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Erlangga pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Terminal Rawamangun Jakarta Timur atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu **karena tempat terdakwa ditahan termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat daripada tempat kedudukan yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat** berwenang mengadili perkara tersebut, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira jam 16.00 wib terdakwa mengirim chat melalui aplikasi Whatsapp kepada kawan terdakwa yang bernama Sdr. RUKMANA als AYAH (DPO) yang isinya memesan Narkotika Golongan I jenis sabu. Saat itu pesanan terdakwa diiyakan oleh Sdr. RUKMANA als AYAH (DPO) dan disuruh menunggu keesokan harinya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira jam 10.00 wib terdakwa menerima telepon dari seseorang yang tidak dikenal melalui private number dan orang tersebut mengaku suruhan Sdr. RUKMANA als AYAH (DPO), kemudian terdakwa dan orang tersebut janji ketemuan di Terminal Rawamangun Jakarta Timur.
- Bahwa selanjutnya bertempat di Terminal Rawamangun Jakarta Timur terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal yang kemudian menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa Narkotika jenis sabu yang baru saja dibeli ke rumahnya, kemudian terdakwa membagi – bagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi lebih sedikit dan kemudian dimasukkan ke dalam plastik klip ukuran kecil. Selanjutnya terdakwa menjual paketan Narkotika jenis sabu tersebut, antara lain kepada Sdri HAERIYANTI dan kepada orang yang lain dan yang belum terjual terdakwa simpan di laci lemari di kamar terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira jam 18.30 wib ketika terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jl. Kampung Rawa Sawah RT. 06/08 No. 23 Kel. KP Rawa Kec. Johar Baru Jakarta Pusat, terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian, dan pada saat proses penangkapan tersebut Petugas Kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic hitam yang didalamnya terdapat:

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam didalamnya terdapat 3 (tiga) plastic klip didalamnya terdapat plastik klip kecil berisikan kristal putih narkotika jenis sabu
- 1 (satu) bungkus tisu warna putih yang didalamnya terdapat plastic ukuran sedang yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) plastic klip kecil masing - masing berisikan plastic klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu
- 1 (satu) plastic klip ukuran sedang yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil berisikan kristal putih narkotika jenis sabu
- 1 (satu) unit timbangan elektrik,
- 1 (satu) bungkus plastic klip kosong
- 1 (satu) unit hand phone merk Asus max Pro M2 warna hitam

Yang semuanya diakui kepemilikannya oleh terdakwa.

- Bahwa berdasarkan :

1. Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. LAB : 1332/NNF/2021 tanggal 5 April 2021 terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam didalamnya terdapat 3 (tiga) plastic klip didalamnya terdapat plastik klip kecil berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4790 gram diberi nomor barang bukti 0640/2021/OF
- 1 (satu) bungkus tisu berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 11 (sebelas) plastic klip kecil masing - masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4873 gram diberi nomor barang bukti 0641/2021/OF
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing - masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,4366 gram diberi nomor barang bukti 0642/2021/OF

Yang disita dari Sdr. ERLANGGA, atas permintaan Penyidik dari Polres Metro Jakarta Pusat, diperoleh hasil :

- Barang bukti dengan nomor 0640/2021/OF s/d 0642/2021/OF tersebut diatas adalah benar benar mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang RI No : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. LAB : 1333/NNF/2021 tanggal 5 April 2021 terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus tissue berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4903 gram, diberi nomor barang bukti 0643/2021/OF

Yang disita dari Sdri. HAERIYANTI, atas permintaan Penyidik dari Polres Metro Jakarta Pusat, diperoleh hasil :

- Barang bukti dengan nomor 0643/2021/OF tersebut diatas adalah benar benar mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang RI No : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa ERLANGGA pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira jam 18.30 wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Kampung Rawa Sawah RT. 06/08 No. 23 Kel. KP Rawa Kec. Johar Baru Jakarta Pusat atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira jam 16.00 wib terdakwa mengirim chat melalui aplikasi Whatsapp kepada kawan terdakwa yang bernama Sdr. RUKMANA als AYAH (DPO) yang isinya memesan Narkotika Golongan I jenis sabu. Saat itu pesanan terdakwa diiyakan oleh Sdr. RUKMANA als AYAH (DPO) dan disuruh menunggu keesokan harinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira jam 10.00 wib terdakwa menerima telepon dari seseorang yang tidak dikenal melalui private number dan orang tersebut mengaku suruhan Sdr. RUKMANA als AYAH (DPO), kemudian terdakwa dan orang tersebut janji ketemuan di Terminal Rawamangun Jakarta Timur.
 - Bahwa selanjutnya bertempat di Terminal Rawamangun Jakarta Timur terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal yang kemudian menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa.
 - Bahwa selanjutnya terdakwa membawa Narkotika jenis sabu yang baru saja dibeli ke rumahnya, kemudian terdakwa membagi – bagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi lebih sedikit dan kemudian dimasukkan ke dalam plastik klip ukuran kecil. Selanjutnya terdakwa menjual paketan Narkotika jenis sabu tersebut, dan yang belum terjual terdakwa simpan di laci lemari di kamar terdakwa.
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira jam 18.30 wib ketika terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jl. Kampung Rawa Sawah RT. 06/08 No. 23 Kel. KP Rawa Kec. Johar Baru Jakarta Pusat, terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian, dan pada saat proses penangkapan tersebut Petugas Kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic hitam yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam didalamnya terdapat 3 (tiga) plastic klip didalamnya terdapat plastik klip kecil berisikan kristal putih narkotika jenis sabu
 - 1 (satu) bungkus tisu warna putih yang didalamnya terdapat plastic ukurang sedang yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) plastic klip kecil masing - masing berisikan plastic klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu
 - 1 (satu) plastic klip ukuran sedang yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil berisikan kristal putih narkotika jenis sabu
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik,
 - 1 (satu) bungkus plastic klip kosong
 - 1 (satu) unit hand phone merk Asus max Pro M2 warna hitam
- Yang semuanya diakui kepemilikannya oleh terdakwa.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. LAB : 1332/NNF/2021 tanggal 5 April 2021 terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam didalamnya terdapat 3 (tiga) plastic klip didalamnya terdapat plastik klip kecil berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4790 gram diberi nomor barang bukti 0640/2021/OF
 - 1 (satu) bungkus tisu berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 11 (sebelas) plastic klip kecil masing - masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4873 gram diberi nomor barang bukti 0641/2021/OF
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing - masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,4366 gram diberi nomor barang bukti 0642/2021/OF

Yang disita dari Sdr. ERLANGGA, atas permintaan Penyidik dari Polres Metro Jakarta Pusat, diperoleh hasil :

- Barang bukti dengan nomor 0640/2021/OF s/d 0642/2021/OF tersebut diatas adalah benar benar mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang RI No : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ORNAL P SIREGAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan didepan penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan/Penyidikan, dan keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan tersebut benar;
- Bahwa saksi dan tim pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 18.30 WIB di Dalam rumah Jl. Kampung Rawa Sawah RT. 06 RW. 08 No. 23 Kel. Kampung Rawa, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat telah menangkap Sdr. ERLANGGA
- Bahwa pada saat ditangkap, Sdr. ERLANGGA sedang istirahat di dalam rumah yang beralamat di Jl. Kampung Rawa Sawah RT. 06 RW. 08 No. 23 Kel. Kampung Rawa, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat
- Bahwa Sdr. ERLANGGA ditangkap karena sebelumnya pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 WIB saksi bersama dengan teman satu tim telah melakukan penangkapan terhadap saudari HAERIYANTI di Jln. Cempaka No. 01 RT. 05 RW. 09, Kel. Cempaka Putih Barat, Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat karena kedapatan membawa 1 (satu) plastic klip sabu berat brutto kurang lebih 1 (satu) gram dengan maksud untuk dijual kembali, pada saat ditangkap saudara HAERIYANTI mengaku mendapatkan sabu membeli dari saudara ERLANGGA di rumahnya yang terletak di Jln. Kampung Rawa Sawah Rt. 06 Rw. 08 No. 23 Kel. Kampung Rawa, Kec. Johar Baru Jakarta Pusat. Berdasarkan keterangan dari saudari HAERIYANTI tersebut, selanjutnya dilakukan pengembangan dan kemudian di lakukan penangkapan terhadap saudara ERLANGGA pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 16.30 WIB didalam rumah Jln. Kampung Rawa Sawah RT. 06 RW. 08 No. 23 Kel. Kampung Rawa, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat. Pada saat ditangkap dari Sdr. ERLANGGA dapat disita barang bukti berupa: **1 (satu) buah plastic warna hitam yang didalamnya berisikan:**

- 1 (satu bungkus rokok Gudang garam filter didalamnya terdapat 3 (tiga) Plastik klip didalamnya terdapat plastic klip kecil berisikan kristal diduga narkoba jenis shabu berat brutto 0,95 (nol koma Sembilan puluh lima) Gram
- 1 satu bungkus tisu warna putih yang didalamnya terdapat plastic klip ukuran sedang didalamnya terdapat 11 (sebelas) plastic klip kecil masing masing berisikan plastic klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu berat brutto 2,73 (dua koma tujuh puluh tiga) Gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastic klip ukuran sedang yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastic klip ukuran kecil berisikan kristal diduga narkoba jenis shabu berat brutto 3,90 (tiga koma sembilan puluh) Gram
- 1 (satu) satu buah timbangan elektrik dan 1 (satu) bungkus plastic klip kosong yang di simpan di dalam laci lemari nomor 2
- 1 (satu) unit hand phone merk Asus Max pro m2 warna hitam

Yang semuanya diakui kepemilikannya oleh Sdr. ERLANGGA.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi HAERIYANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan didepan penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan/Penyidikan, dan keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan tersebut benar;
- Bahwa saksi saksi kenal dengan Sdr. ERLANGGA kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu dalam hubungan saksi pernah membeli sabu kepada Sdr. ERLANGGA
- Bahwa saksi terakhir kali membeli sabu kepada saudara ERLANGGA yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah saudara ERLANGGA yang terletak di Jln. Kampung Rawa Sawah RT. 06 RW. 08 No. 23 Kel. Kampung Rawa Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat
- Bahwa Narkoba jenis Sabu yang saksi beli dari saudara ERLANGGA sebanyak 1 (satu) plastic klip berat brutto kurang lebih 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi membeli sabu kepada saudara ERLANGGA dengan cara saksi datang langsung kerumah Sdr. ERLANGGA yang terletak di Jln. Kampung Rawa Sawah RT. 06 RW. 08 No. 23 Kel. Kampung Rawa Kec. Johar Baru Jakarta Pusat dengan tujuan membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah ketemu dengan saudara ERLANGGA lalu saksi menyerahkan uang pembayaran sabu sebesar Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah menerima uang pembayaran sabu tersebut saudara ERLANGGA menyerahkan 1 (satu) plastic klip sabu berat brutto kurang lebih 1 (satu) gram kepada saksi.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli 1 (satu) gram sabu kepada Sdr. ERLANGGA tersebut untuk saksi sertahkan kepada teman saksi yang bernama NOVI yang memesan sabu kepada saksi
- Bahwa saksi membeli sabu kepada saudara ERLANGGA kurang lebih 5 (lima) kali sejak bulan Pebruari 2021
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 WIB saksi membeli 1 (satu) plastic klip sabu berat 1 (satu) gram kepada Sdr. ERLANGGA dengan harga sebesar Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di rumahnya yang terletak di Jln. Kampung Rawa Sawah RT. 06 RW. 08 No. 23 Kel. Kampung Rawa Kec. Johar Baru Jakarta Pusat dengan maksud untuk saksi serahkan kepada saudara NOVI yang memesan sabu kepada saksi, setelah mendapatkan sabu lalu saksi pergi ke Jln. Cempaka RT. 05 RW. 09 Kel. Cempaka Putih Barat Kec. Cempaka Putih Jakarta Pusat dengan tujuan menemui saudara NOVI untuk menyerahkan sabu tersebut. Kemudian sekitar pukul 16.00 WIB pada saat saksi sedang menunggu saudara NOVI mengambil sabu yang di pesan dari saksi di Jln. Cempaka RT. 05 RW. 09, Kel. Cempaka Putih Barat, Kec. Cempaka Putih Jakarta Pusat datang beberapa orang laki-laki yang tidak saksi kenal mengaku Polisi, lalu saksi ditangkap dan di geledah, ketika di geledah dari saksi dapat ditemukan 1 (satu) plastic klip sabu yang saksi pegang tangan kanan, pada saat ditangkap saksi mengaku kalau mendapatkan 1 (satu) plastic klip sabu tersebut membeli dari Sdr. ERLANGGA di rumahnya yang terletak di Jln. Kampung Rawa Sawah RT. 06 RW. 08 No. 23 Kel. Kampung Rawa Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat. Setelah mendapat informasi dari saksi kalau saksi mendapatkan sabu dari Sdr. ERLANGGA kemudian Sdr. ERLANGGA ditangkap oleh Polisi di rumahnya yang terletak di Jln. Kampung Rawa Sawah RT. 06 RW. 08 No. 23 Kel. Kampung Rawa Kec. Johar Baru Jakarta Pusat.
- Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas, terdakwa tidak ada yang keberatan dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **Erlangga** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan didepan penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan/Penyidikan, dan keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan tersebut benar;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh polisi pada hari pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021, sekitar pukul 18.30 WIB, di JL Kampung Rawa Sawah Rt : 06/08, No 23, Kel KP Rawa, Kec Johar Baru, Jakarta Pusat
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat terdakwa sedang berada di rumah sedang beristirahat kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam kamar terdakwa dan didalam kamar terdakwa tepatnya dilaci lemari nomer 2 (dua) ditemukan : 1 (satu) buah plastic warna hitam yang didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam filter didalamnya terdapat 3 (tiga) Plastik klip didalamnya terdapat plastic klip kecil berisikan kristal diduga narkotika jenis shabu berat brutto 0,95 (nol koma Sembilan puluh lima) Gram
 - satu bungkus tisu warna putih yang didalamnya terdapat plastic klip ukuran sedang didalamnya terdapat 11 (sebelas) plastic klip kecil masing masing berisikan plastic klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu berat brutto 2,73 (dua koma tujuh puluh tiga) Gram
 - 1 (satu) plastic klip ukuran sedang yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastic klip ukuran kecil berisikan kristal diduga narkotika jenis shabu berat brutto 3,90 (tiga koma sembilan puluh) Gram
 - 1 (satu) satu buah timbangan elektrik
 - 1 (satu) bungkus plastic klip kosong
 - 1 (satu) unit hand phone merk Asus Max pro m2 warna hitam,
- Bahwa barang yang disita tersebut diatas adalah milik terdakwa.
- Bahwa Terdakwa berjualan narkotika jenis shabu sekitar 3 (tiga) bulanan dengan keuntungan setiap menjual 1 (satu) gram narkotika jenis shabu jika dibeli langsung seberat 1 (satu) gram maka keuntungan terdakwa sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), namun jika terdakwa ecer dalam paket kecil masing masing seharga Rp 200 000 (dua ratus ribu rupiah) maka keuntungan yang terdakwa dapatkan sebesar Rp 600 000 (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa setiap hari rata rata terdakwa menjual narkotika jenis shabu dengan cara di ecer seberat 1 (satu) gram, kadang kadang juga ada yang langsung beli 1 (satu) gram dan terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara RUKMANA Als AYAH sebanyak 4 (empat) kali dan masing masing seberat 10 (sepuluh) gram

- Bahwa terdakwa terakhir kali membeli narkoba jenis shabu dari saudara RUKMANA Als AYAH pada hari rabu tanggal 10 Maret 2021, sekitar jam 16.00.Wib, terdakwa mengirim chat wa yang isinya terdakwa pesan narkoba jenis shabu kepada saudara RUKMANA als AYAH dan diyakan, dan terdakwa disuruh untuk menunggu besok, selanjutnya pada hari kamis tanggal 11 Maret 2021 sekitar 10.00 Wib terdakwa menerima telfon dari orang tak dikenal dengan menggunakan prifat number dan orang tersebut adalah suruhan RUKMANA Als AYAH selanjutnya terdakwa janji ketemu di terminal rawamangun, pada saat terdakwa sampai di terminal terdakwa menunggu beberapa menit orang tersebut telfon dan menayakan kepada terdakwa pakai baju apa warna apa, pakai motor apa dan terdakwa jawab sesuai ciri ciri terdakwa ,selanjutnya ada orang yang tidak terdakwa kenal dan orang tersebut menyuruh terdakwa untuk mengikutinya dan setelah sampai ditempat agak sepi orang tersebut langsung menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa

- Bahwa Narkoba jenis shabu yang terdakwa beli dari saudara RUKMANA Als AYAH adalah sebanyak 10 (sepuluh) gram sesuai dengan pesanan terdakwa, awalnya berbentuk 1 (satu) plastic ukuran sedang, setelah terdakwa terima narkoba jenis shabu tersebut terdakwa bawa pulang dan terdakwa bagi bagi menjadi plastic ukuran kecil. Sebagian narkoba jenis shabu tersebut sudah terdakwa jual kepada pembeli dan sisanya disita oleh petugas kepolisian, uang hasil penjualan juga sudah terdakwa setorkan , dan cara terdakwa melakukan pembayaran terhadap saudara RUKMANA Als AYAH adalah dengan cara terdakwa transfer melalui no rekening saudara RUKMANA Als AYAH, jika terdakwa mengambil narkoba jenis shabu pada pagi hari maka pada malam harinya terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut kepada saudara RUKMANA Als AYAH, untuk no rek saudara RUKMANA Als AYAH terdakwa tidak hafal karena setiap habis transfer langsung terdakwa buang bukti transfernya

- Bahwa Narkoba jenis sabu yang disita oleh Polisi tersebut adalah sisa Narkoba jenis sabu milik terdakwa yang sebelumnya dibeli dari Sdr. RUKMANA als AYAH yang belum sempat terjual.

- Bahwa dalam menerima, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Disita dari Sdr. ERLANGGA :

- 1 (satu) buah plastic hitam yang didalamnya terdapat :
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam didalamnya terdapat 3 (tiga) plastic klip didalamnya terdapat plastik klip kecil berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,4790 gram
- 1 (satu) bungkus tisu warna putih yang didalamnya terdapat plastic ukuran sedang yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) plastic klip kecil masing - masing berisikan plastic klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,4873 gram
- 1 (satu) plastic klip ukuran sedang yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 3,4366 gram
- 1 (satu) unit timbangan elektrik,
- 1 (satu) bungkus plastic klip kosong
- 1 (satu) unit hand phone merk Asus max Pro M2 warna hitam

2. Disita dari HAERIYANTI :

- 1 (satu) plastik klip berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,4903 gram

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan telah pula diajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. LAB : 1332/NNF/2021 tanggal 5 April 2021 terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam didalamnya terdapat 3 (tiga) plastic klip didalamnya terdapat plastik klip kecil berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4790 gram diberi nomor barang bukti 0640/2021/OF
- 1 (satu) bungkus tisu berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 11 (sebelas) plastic klip kecil masing - masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4873 gram diberi nomor barang bukti 0641/2021/OF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing - masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,4366 gram diberi nomor barang bukti 0642/2021/OF

Yang disita dari Sdr. ERLANGGA, atas permintaan Penyidik dari Polres Metro Jakarta Pusat, diperoleh hasil :

- Barang bukti dengan nomor 0640/2021/OF s/d 0642/2021/OF tersebut diatas adalah benar benar mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang RI No : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. LAB : 1333/NNF/2021 tanggal 5 April 2021 terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus tissue berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4903 gram, diberi nomor barang bukti 0643/2021/OF

Yang disita dari Sdri. HAERIYANTI, atas permintaan Penyidik dari Polres Metro Jakarta Pusat, diperoleh hasil :

- Barang bukti dengan nomor 0643/2021/OF tersebut diatas adalah benar benar mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang RI No : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh polisi pada hari pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 , sekitar pukul 18.30 WIB, di JL Kampung Rawa Sawah Rt : 06/08, No 23 , Kel KP Rawa ,Kec Johar Baru, Jakarta Pusat
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa sedang beristirahat kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam kamar terdakwa dan didalam kamar terdakwa tepatnya dilaci lemari nomer 2 (dua) ditemukan : 1 (satu) buah plastic warna hitam yang didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam filter didalamnya terdapat 3 (tiga) Plastik klip didalamnya terdapat plastic klip kecil berisikan kristal diduga

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu berat brutto 0,95 (nol koma Sembilan puluh lima)
Gram

- satu bungkus tisu warna putih yang didalamnya terdapat plastic klip ukuran sedang didalamnya terdapat 11 (sebelas) plastic klip kecil masing masing berisikan plastic klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu berat brutto 2,73 (dua koma tujuh puluh tiga) Gram
- 1 (satu) plastic klip ukuran sedang yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastic klip ukuran kecil berisikan kristal diduga narkotika jenis shabu berat brutto 3,90 (tiga koma sembilan puluh) Gram
- 1 (satu) satu buah timbangan elektrik
- 1 (satu) bungkus plastic klip kosong
- 1 (satu) unit hand phone merk Asus Max pro m2 warna hitam,
- Bahwa barang yang disita tersebut diatas adalah milik terdakwa.
- Bahwa Terdakwa berjualan narkotika jenis shabu sekitar 3 (tiga) bulanan dengan keuntungan setiap menjual 1 (satu) gram narkotika jenis shabu jika dibeli langsung seberat 1 (satu) gram maka keuntungan terdakwa sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), namun jika terdakwa ecer dalam paket kecil masing masing seharga Rp 200 000 (dua ratus ribu rupiah) maka keuntungan yang terdakwa dapatkan sebesar Rp 600 000 (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa setiap hari rata rata terdakwa menjual narkotika jenis shabu dengan cara di ecer seberat 1 (satu) gram , kadang kadang juga ada yang langsung beli 1 (satu) gram dan terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari saudara RUKMANA Als AYAH sebanyak 4 (empat) kali dan masing masing seberat 10 (sepuluh) gram
- Bahwa terdakwa terakhir kali membeli narkotika jenis shabu dari saudara RUKMANA Als AYAH pada hari rabu tanggal 10 Maret 2021, sekitar jam 16.00.Wib, terdakwa mengirim chat wa yang isinya terdakwa pesan narkotika jenis shabu kepada saudara RUKMANA als AYAH dan diyakan, dan terdakwa disuruh untuk menunggu besok, selanjutnya pada hari kamis tanggal 11 Maret 2021 sekitar 10.00 Wib terdakwa menerima telepon dari orang tak dikenal dengan menggunakan prifat number dan orang tersebut adalah suruhan RUKMANA Als AYAH selanjutnya terdakwa janji ketemu di terminal

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rawamangun, pada saat terdakwa sampai di terminal terdakwa menunggu beberapa menit orang tersebut telfon dan menayakan kepada terdakwa pakai baju apa warna apa, pakai motor apa dan terdakwa jawab sesuai ciri ciri terdakwa ,selanjutnya ada orang yang tidak terdakwa kenal dan orang tersebut menyuruh terdakwa untuk mengikutinya dan setelah sampai ditempat agak sepi orang tersebut langsung menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa

- Bahwa Narkoba jenis shabu yang terdakwa beli dari saudara RUKMANA Als AYAH adalah sebanyak 10 (sepuluh) gram sesuai dengan pesanan terdakwa, awalnya berbentuk 1 (satu) plastic ukuran sedang, setelah terdakwa terima narkoba jenis shabu tersebut terdakwa bawa pulang dan terdakwa bagi bagi menjadi plastic ukuran kecil. Sebagian narkoba jenis shabu tersebut sudah terdakwa jual kepada pembeli dan sisanya disita oleh petugas kepolisian, uang hasil penjualan juga sudah terdakwa setorkan , dan cara terdakwa melakukan pembayaran terhadap saudara RUKMANA Als AYAH adalah dengan cara terdakwa transfer melalui no rekening saudara RUKMANA Als AYAH, jika terdakwa mengambil narkoba jenis shabu pada pagi hari maka pada malam harinya terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut kepada saudara RUKMANA Als AYAH, untuk no rek saudara RUKMANA Als AYAH terdakwa tidak hafal karena setiap habis transfer langsung terdakwa buang bukti transfernya
- Bahwa Narkoba jenis shabu yang disita oleh Polisi tersebut adalah sisa Narkoba jenis shabu milik terdakwa yang sebelumnya dibeli dari Sdr. RUKMANA als AYAH yang belum sempat terjual.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. LAB : 1332/NNF/2021 tanggal 5 April 2021 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. LAB : 1333/NNF/2021 tanggal 5 April 2021, yang menyimpulkan bahwa Barang bukti dengan nomor 0640/2021/OF s/d 0642/2021/OF dan Barang bukti dengan nomor 0643/2021/OF adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa benar Terdakwa didalam membeli dan menjual kembali Narkoba jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang" ;
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Setiap Orang*" disini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa ini, dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan orang yang bernama **Erlangga** yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama **Erlangga** dengan identitas tersebut diatas yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah sebagai Terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "*Setiap Orang*" diatas telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur “*Tanpa hak atau melawan hukum*” disini berkaitan dengan unsur berikutnya yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut unsur kedua ini terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai pengertian “*Tanpa hak atau melawan hukum*”, bahwa tanpa hak atau melawan hukum disini dapat diartikan sebagai tanpa kekuasaan atau tidak berdasarkan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam beberapa pasalnya menentukan:

- o Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;
- o Pasal 36 menentukan bahwa “setiap peredaran narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan” ;
- o Pasal 7 disebutkan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.
- o Pasal 8 ayat (1) disebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dan dalam ayat (2) disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- o Pasal 38 menyebutkan “Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pasal 41 mengatur “Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.

Menimbang, bahwa mengenai unsur “*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*” adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari bentuk perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan maka unsur ini sudah terpenuhi atau terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata benar pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira jam 18.30 wib ketika terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jl. Kampung Rawa Sawah RT. 06/08 No. 23 Kel. KP Rawa Kec. Johar Baru Jakarta Pusat, terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian, karena setelah dilakukan penggeledahan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic hitam yang didalamnya terdapat:

- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam didalamnya terdapat 3 (tiga) plastic klip didalamnya terdapat plastik klip kecil berisikan kristal putih narkotika jenis sabu
- 1 (satu) bungkus tisu warna putih yang didalamnya terdapat plastic ukuran sedang yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) plastic klip kecil masing - masing berisikan plastic klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu
- 1 (satu) plastic klip ukuran sedang yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil berisikan kristal putih narkotika jenis sabu
- 1 (satu) unit timbangan elektrik,
- 1 (satu) bungkus plastic klip kosong
- 1 (satu) unit hand phone merk Asus max Pro M2 warna hitam

Yang semuanya diakui Terdakwa sebagai miliknya;

Bahwa awalnya, pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira jam 16.00 wib terdakwa mengirim chat melalui aplikasi Whatsapp kepada kawan terdakwa yang bernama Sdr. RUKMANA als AYAH (DPO) yang isinya memesan Narkotika Golongan I jenis sabu. Saat itu pesanan terdakwa diiyakan oleh Sdr. RUKMANA als AYAH (DPO) dan disuruh menunggu keesokan harinya.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira jam 10.00 wib terdakwa menerima telepon dari seseorang yang tidak dikenal melalui private number dan orang tersebut mengaku suruhan Sdr. RUKMANA als AYAH (DPO),

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa dan orang tersebut janji ketemuan di Terminal Rawamangun Jakarta Timur.

Bahwa selanjutnya bertempat di Terminal Rawamangun Jakarta Timur terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal yang kemudian menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa.

Bahwa selanjutnya terdakwa membawa Narkotika jenis sabu yang baru saja dibeli ke rumahnya, kemudian terdakwa membagi – bagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi lebih sedikit dan kemudian dimasukkan ke dalam plastik klip ukuran kecil. Selanjutnya terdakwa menjual paketan Narkotika jenis sabu tersebut, antara lain kepada Sdri HAERIYANTI dan kepada orang yang lain dan yang belum terjual terdakwa simpan di laci lemari di kamar terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. LAB : 1332/NNF/2021 tanggal 5 April 2021 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. LAB : 1333/NNF/2021 tanggal 5 April 2021, yang menyimpulkan bahwa Barang bukti dengan nomor 0640/2021/OF s/d 0642/2021/OF dan Barang bukti dengan nomor 0643/2021/OF adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diatas telah ternyata Terdakwa membeli narkotika jenis sabu yang kemudian dijual kembali, dan dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai dan berpendapat unsur kedua tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai terbukti nya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam surat tuntutan nya, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa sependapat mengenai terbukti nya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi hanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan melihat ketentuan pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disamping mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur ancaman denda, maka sangat beralasan apabila disamping penjatuh an pidana penjara Majelis Hakim dalam perkara ini juga akan menjatuhkan hukuman denda kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan nya, yang statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan berikut ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika;
- Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut sangat meresahkan masyarakat serta dapat merusak mental generasi muda penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku terus terang serta menyesali akan kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Erlangga** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I*", sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Disita dari Sdr. ERLANGGA :
 - 1 (satu) buah plastic hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam didalamnya terdapat 3 (tiga) plastic klip didalamnya terdapat plastik klip kecil berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,4790 gram
 - 1 (satu) bungkus tisu warna putih yang didalamnya terdapat plastic ukuran sedang yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) plastic klip kecil masing - masing berisikan plastic klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,4873 gram

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastic klip ukuran sedang yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 3,4366 gram
- 1 (satu) unit timbangan elektrik,
- 1 (satu) bungkus plastic klip kosong
- 1 (satu) unit hand phone merk Asus max Pro M2 warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

b. Disita dari HAERIYANTI :

- 1 (satu) plastik klip berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,4903 gram

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama terdakwa HAERIYANTI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 oleh kami, Mochammad Djoenaidie, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Duta Baskara, S.H., M.H., Kadarisman Al Riskandar, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Nurcahyo Pujiyanto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Priyo Wicaksono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Duta Baskara, S.H., M.H.

Mochammad Djoenaidie, S.H.,M.H.

Kadarisman Al Riskandar,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Eko Nurcahyo Pujiyanto, S.H